



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 117 TAHUN 2016**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelurahan.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati .

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Camat

Pasal 4

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Camat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Camat.
- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 13

Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Bagian Keempat Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 14

- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pembantu Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Pasal 15

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban.

Bagian Kelima Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pembantu Camat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 17

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keenam Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pembantu Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh
Kepala Seksi Pelayanan Umum

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pembangu Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Bagian Kedelapan
Kelurahan

Pasal 22

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 23

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan kegiatan di Kelurahan.

Pasal 24

- (1) Kelurahan terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan;
 - c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan administrasi kesekretariatan.

Pasal 26

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan administrasi pemerintahan.

Pasal 27

Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan administrasi pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 28

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyiapan administrasi ketenteraman dan ketertiban.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Kecamatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Camat membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Camat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam hubungan antar instansi di Daerah.
- (2) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Lurah dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Lurah melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- (4) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Lurah dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 32

- (1) Camat bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Camat melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Camat wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan pada Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009) dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009